

## ABSTRAK

Dengan semakin banyaknya persaingan perdagangan bebas dan untuk menaikkan penjualan mengakibatkan adanya persamaan antara produk yang satu dengan lainnya, akibatnya banyak perusahaan meniru produk yang sudah ada tanpa memikirkan akibatnya yang berhubungan mengenai suatu kebaruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kebaruan (*Novelty*) dalam perlindungan desain industri. Menganalisa pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan tersebut telah sesuai dengan penerapan prinsip kebaruan. Pandangan hukum islam mengenai prinsip kebaruan (*Novelty*). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan mengenai suatu desain industri yang dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan, baik pengungkapan dalam media cetak atau elektronika maupun keikutsertaan dalam suatu pameran, yang telah ada sebelumnya, yaitu pengungkapan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia, ketentuan tersebut ada dalam pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Berkaitan dengan hal tersebut, produk pemanas elektrik merek panel heater track adalah tiruan dari produk pemanas elektrik merek conheat milik PT. Indoasia Thrivetama yang merupakan pemilik hak desain industri yang sah dan sudah terdaftar. Sedangkan PT. Tiga Reksa Perdana Indonesia adalah perusahaan yang ingin beritikad buruk untuk memproduksi suatu barang yang sudah lama di produksi oleh PT. Indoasia Thrivetama, dan ingin mendaftarkannya, ini sangat jelas melanggar suatu prinsip kebaruan. Dalam islam pengertian kebaruan ini sama artinya sesuatu yang diciptakan seseorang pertama kali dan belum pernah ada sama sekali contohnya, jika sudah ada sebelumnya itu bukan baru istilahnya tetapi meniru.

Kata kunci : Penerapan, Prinsip Kebaruan (*Novelty*), Desain Industri.